

- d. Unsur Menghilangkan jiwa orang lain: diartikan perbuatan terdakwa dengan menembak dan membakar korban Hasan Bisri mengakibatkan korban meninggal.
2. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak. Unsur-unsurnya sebagai berikut:
 - a. Unsur Barang siapa: terdakwa Nova Ariadi Silalahi yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai.
 - b. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak: dimaksudkan barang bukti 1 pucuk senjata api yang digunakan terdakwa untuk menembak korban tidak ada izin dari pihak yang berwenang, yang diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa dari kota Palembang pada tahun 2006.

Dengan demikian, semua unsur-unsur dari dasar hukum pertimbangan hakim telah terpenuhi. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

berencana dan kepemilikan senjata api tanpa ijin. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun terhadap terdakwa. Majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa. Dengan memperhatikan Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

Jika ditinjau dari hukum pidana Islam, pendapat majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa ijin tersebut belum tepat. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut mengandung unsur adanya *Ta'addud al-Jarāim*, yaitu pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa ijin.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya *Ta'addud al-Jarāim* adalah:

1. Ada dua atau lebih tindak pidana dilakukan, yaitu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa ijin.
2. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang, yaitu tindak pidana pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa ijin telah terbukti dilakukan oleh terdakwa Nova.
3. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili dan akan diadili sekaligus, yaitu kedua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Nova sebelumnya belum diadili dan diadili sekaligus oleh

Bahwa dapat disimpulkan tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *jarīmah qiṣās-diyat* dan klasifikasi pembunuhan pembunuhan sengaja dengan hukuman *qiṣās*. Hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya yakni dibunuh. Sedangkan kepemilikan senjata api tanpa ijin dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa. Serta kedua perbuatan tersebut telah memenuhi unsur *Ta'addud al-Jarāim*.

Dalam putusan tersebut hakim berpendapat bahwa terdakwa Nova Ariadi Silalahi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api tanpa ijin. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun. Hal ini tidak sesuai dengan hukum pidana Islam, yang mana seharusnya terdakwa Nova Ariadi Silalahi mendapatkan hukuman mati atau *qiṣās*. Mengingat teori yang dijadikan dasar dalam memutuskan perkara *Ta'addud al-Jarāim* dalam hukum pidana Islam dikenal dengan teori *Nazariyyatul Jabb*. Penjatuhan hukumannya dengan menghilangkan hukuman yang lain karena telah diserap oleh hukuman yang lebih berat. Dalam hal ini adalah hukuman mati. Hal ini dikarenakan bahwa hukuman yang merupakan balasan dari kepemilikan senjata api tanpa izin diserap oleh hukuman yang merupakan balasan dari tindak pidana pembunuhan berencana.